



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 105/KEP/BPP/2023

T E N T A N G

SISTEM MANAJEMEN DATA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah perlu dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG SISTEM MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**
- KESATU : Sistem Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- KEDUA : Sistem Manajemen Data SPEB Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan :
- a. Arsitektur Data;
 - b. Data Induk dan Data Referensi;
 - c. Basis Data; dan
 - d. Kualitas Data.

- KETIGA : Sistem Manajemen Data SPBE tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
dan
3. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 105 /KEP/BPP/2023
TANGGAL 22 September 2023
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN DATA
SISTEMPEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

BAB 1. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN DATA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- 1.1 MANAJEMEN DATA MELIPUTI JENIS DATA:
- a. Data dan informasi statistik;
 - b. Data dan informasi geospasial;
 - c. Data dan informasi audiovisual;
 - d. Data dan informasi lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 1.2 MANAJEMEN DATA INI BERLAKU UNTUK PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN DATA DI PEMERINTAH DAERAH.
- 1.3 PIHAK-PIHAK TERKAIT DALAM MANAJEMEN DATA DAERAH
- a. Pembina Data adalah unit pada Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan data, yaitu Sekretariat Jenderal dengan tugas sebagai berikut:
 - i. Menetapkan standar data, metadata, interoperabilitas data, kode referensi dan/atau data induk yang berlaku di Pemerintah Daerah;
 - ii. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - iii. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas;
 - iv. Melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v. Melakukan konsultasi kepada Tim Pengarah SPBE untuk mendapat arahan terkait dengan kualitas data Pemerintah

- Daerah menuju satu data Pemerintah Daerah; dan
- vi. Menetapkan hasil pembahasan Forum Satu Data Pemerintah Daerah.
- b. Walidata adalah unit pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memeriksa, menyimpan, memelihara dan/atau menyebarluaskan data atas persetujuan Produsen Data.
 - c. Walidata Daerah adalah unit kerja pengelola data dan informasi di Pemerintah Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah pada Forum Satu Data Daerah.
 - d. Walidata unit organisasi adalah unit kerja pengelola data dan informasi di direktorat jenderal atau badan.
 - e. Walidata mempunyai tugas:
 - i. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - ii. Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk ke dalam media bagi-pakai data di Pusat Data Daerah;
 - iii. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
 - iv. Menetapkan pembatasan akses data bersama Produsen Data sesuai dengan tingkat sensitivitas dan keamanan data.
 - v. Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk harus menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam media bagi-pakai data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pusat Data Daerah.
 - vi. Walidata tingkat Pemerintah Daerah menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk Pemerintah Daerah dalam Portal Satu Data Daerah.

- f. Produsen data adalah unit pada Pemerintah Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh masing-masing unit organisasi, unit kerja, dan unit pelaksana teknis, dengan tugas sebagai berikut:
- i. Menghasilkan data yang berkualitas, yaitu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan;
 - ii. Melakukan verifikasi dan validasi data bersama Walidata tingkat unit organisasi;
 - iii. Memberi masukan kepada Pembina Data terkait dengan standar data, format baku metadata, kaidah interoperabilitas data, penggunaan kode referensi dan/atau data induk, proses perencanaan pengumpulan data, dan data prioritas;
 - iv. Memutakhirkan data sesuai dengan jadwalnya;
 - v. Menyampaikan data, metadata, dan pembatasan aksesnya kepada Walidata;
 - vi. Menetapkan pembatasan akses data bersama Walidata sesuai dengan tingkat sensitivitas dan keamanan data.
- g. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data dari Pemerintah Daerah.
- h. Forum Satu Data Daerah yaitu wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah dan/atau antar unit organisasi untuk penyelenggaraan Satu Data Daerah, dengan tugas:
- i. Menyepakati kode referensi dan/atau data induk yang digunakan di Pemerintah Daerah;
 - ii. Menyepakati Walidata atas kode referensi dan/atau data induk tersebut;

- iii. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
- iv. Menyetujui jadwal pemutakhiran data.
- v. Tim Pengarah SPBE menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk dan Validasinya dalam hal Forum Satu Data Daerah tidak mencapai kesepakatan terhadap Kode Referensi dan/atau Data Induk dan Validasinya.

1.4 PERENCANAAN DATA

- a. Forum Satu Data Daerah menentukan daftar data yang dikumpulkan, daftar data prioritas, Produsen Data, dan jadwal rilis atau update yang harus disusun kode referensi dan/atau data induknya.
- b. Walidata bersama Produsen Data menyusun standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk berdasarkan arsitektur data dan informasi Daerah, rekomendasi Pembina Data, dan rekomendasi Forum Satu Data Daerah.
- c. Forum Satu Data Daerah menyetujui kode referensi dan/atau data induk, serta Walidata atas kode referensi dan/atau data induk tersebut.
- d. Pembina Data menetapkan standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk yang disusun oleh Walidata bersama Produsen Data dan yang telah disetujui oleh Forum Satu Data Daerah.
- e. Pembina Data mengkomunikasikan penetapan poin (3.3.a.1) pada pihak-pihak terkait dalam pengelolaan data, unit organisasi, unit kerja, dan unit pelaksana teknis, dan pimpinan di Pemerintah Daerah.

1.5 PENGUMPULAN DATA

- a. Walidata Daerah menyiapkan layanan media bagi-pakai data di Pusat Data Daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan.
- b. Produsen Data menghasilkan dan menyiapkan data untuk dikumpulkan, sesuai dengan:

- i. Standar data;
 - ii. Metadata;
 - iii. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah;
dan
 - iv. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- c. Produsen Data memeriksa kesiapan infrastruktur SPBE untuk melakukan pengiriman data ke Walidata unit organisasi sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan oleh Pembina Data atau apabila diperlukan pengiriman ulang;
 - d. Jika infrastruktur SPBE siap, Produsen Data melakukan pengiriman data melalui infrastruktur SPBE pertukaran data ke dalam media bagi-pakai data di Pusat Data Daerah dan memberikan notifikasi daftar data, periode, pembatasan aksesnya, dan jumlah data yang dikirim kepada Walidata unit organisasi sebagai pembanding;
 - e. Jika infrastruktur SPBE belum siap atau terjadi gangguan, pelaksanaan pengiriman data dari Produsen Data dilakukan secara luring melalui media penyimpanan data berupa CD/DVD/External Hard Disk/Flashdisk sesuai dengan klasifikasi data mengacu pada Manajemen Keamanan Informasi.

1.6 PEMERIKSAAN DATA

- a. Walidata unit organisasi memeriksa data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, yaitu pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan.
- b. Walidata unit organisasi mencatat status kesesuaian dan status data, serta menyampaikan kepada Produsen Data.
- c. Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Walidata unit organisasi mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- d. Walidata unit organisasi menyampaikan notifikasi data yang sudah

diperiksa kepada Pembina Data.

- e. Pembina Data memeriksa ulang data prioritas oleh Walidata unit organisasi dan menyetujui hasil pemeriksaan data prioritas yang sudah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- f. Dalam hal hasil pemeriksaan data prioritas belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata unit organisasi.
- g. Walidata unit organisasi bersama Produsen Data memeriksa kembali data prioritas sesuai dengan Prinsip Satu Data Daerah dan menyampaikan hasil perbaikannya kepada Pembina Data.
- h. Walidata unit organisasi menyampaikan notifikasi hasil pemeriksaan data kepada Walidata Daerah.

1.7 PENYEBARLUASAN DATA

- a. Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- b. Setelah penetapan persetujuan hasil pemeriksaan oleh Pembina Data, Walidata Daerah menyebarluaskan data melalui media bagi-pakai data di Pusat Data Daerah untuk kebutuhan distribusi dan pertukaran data.
- c. Walidata Daerah mengatur penyediaan akses data pada media bagi-pakai data untuk:
 - i. Kode Referensi;
 - ii. Data Induk;
 - iii. Data;
 - iv. Metadata;
 - v. Data Prioritas; dan
 - vi. Jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- d. Media bagi-pakai data di Pusat Data Daerah dapat diakses sesuai dengan pembatasan akses yang telah ditetapkan.
- e. Pengguna Data dapat mengajukan hak akses secara tertulis melalui


sarana resmi kepada Walidata Daerah.

- f. Walidata Daerah menyampaikan izin akses/penolakan izin akses melalui sarana resmi dengan tembusan kepada Pembina Data dan Forum Satu Data Indonesia.
- g. Walidata Daerah menyebarluaskan kode referensi dan/atau data induk Daerah ke dalam Portal Satu Data Indonesia dengan pembatasan akses untuk kebutuhan distribusi dan pertukaran data.

1.8 STANDAR PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI

Prosedur Operasional Standar (POS) ini disusun untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan data terutama dalam menyusun dan merumuskan kebijakan terkait bidang infrastruktur baik untuk instansi pusat maupun daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Ruang lingkup POS ini mencakup pengelolaan data yang terdiri atas beberapa rangkaian kerja, yaitu persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, pemeriksaan data, serta penyebarluasan seperti pada diagram alir berikut ini :



Gambar 1 Diagram Alir Pengelolaan Data dan Informasi

Tabel 1 Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi

| No | Aktivitas | Input | Output | Proses | Penanggung Jawab |
|----|--------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------|
| 1. | Persiapan perencanaan kegiatan | Rencana kerja, standar data, metadata, kode referensi dan data induk | Rencana kegiatan | Menyusun rencana kegiatan sesuai standar data, metadata, kode referensi dan data induk yang telah ditetapkan | Produsen Data |
| 2. | Pengumpulan data | Rencana kegiatan | Data primer dan data sekunder | Proses memperoleh data, baik data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh menggunakan alat-alat yang sesuai. | Produsen Data |
| 3. | Pengolahan data | Data primer dan data sekunder | Data hasil pengolahan dan analisis | Mencakup metode pengolahan/analisis data dan perancangan penyajian hasil pengolahan. Menyusun data hasil olahan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dijabarkan dalam Prosedur Pengolahan Data. | Produsen Data |

| | | | | | |
|----|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|
| 4. | Pemeriksaan Data dan Pengendalian Mutu | Data hasil pengolahan dan analisis | Data hasil pengolahan terkoreksi | Tahapan untuk memastikan data hasil olahan sesuai dengan Prinsip Satu Data Tahapan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pengolahan. Dijabarkan dalam Prosedur Pemeriksaan Data | Produsen Data |
| 5. | Penyimpanan dan Penyebaran data dan Produk | Data hasil pengolahan terkoreksi | Data hasil pengolahan terpublikasi serta arsipnya | Mencetak dan atau menayangkan hasil pengolahan. Penyebarluasan hasil pengolahan. Melakukan penyimpanan data dan produk dalam bentuk cetak maupun digital. Dijabarkan dalam Prosedur Penyebarluasan Data. | Produsen Data dan Walidata |

Keterangan Istilah dan Definisi

Agregasi: Mengumpulkan sejumlah data berdasarkan kriteria tertentu.

Kompilasi: Kumpulan yang tersusun secara teratur.

Kuesioner: Alat survei atau riset yang terdiri atas serangkaian pertanyaan/isian untuk memperoleh informasi tertentu.

Pencacahan: Proses atau cara pemberian nilai melalui metode tertentu.

Statistik sektoral: Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Survei: Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan objek pengamatan untuk mengetahui karakteristik tertentu.

Tabulasi: Penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan pengamatan.


Variabel: Karakteristik, atribut, sifat, atau nilai dari suatu objek yang nilainya berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya.

Peta: Gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau unsur-unsur buatan, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan sistem proyeksi dan skala tertentu.

Skala: angka perbandingan antara jarak dalam suatu Informasi Geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.

1.9 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

a. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Kegiatan




Gambar 2 Diagram Alir Persiapan
Pelaksanaan Kegiatan Tabel 2 Prosedur
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

| No | Aktivitas | Input | Output | Proses |
|----|---------------------------|------------------|-----------------|--|
| 1. | Menyusun rencana kegiatan | Rencana kegiatan | Daftar kegiatan | Menyusun rencana kegiatan sesuai standar data, metadata, kode referensi dan data |

| No | Aktivitas | Input | Output | Proses |
|----|---|----------------------------------|--|---|
| | | | | induk yang telah ditetapkan Menentukan tema kegiatan |
| 2. | Menentukan Output, Outcome, Analisis Kebutuhan Data dan Jadwal Kegiatan | Daftar kegiatan | Rencana output dan outcome Klasifikasi data, tema dan jadwal kegiatan | Menentukan output dan outcome dari setiap kegiatan. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. Menentukan kebutuhan analisis dari setiap kegiatan. |
| 3. | Menentukan klasifikasi kebutuhan data | Rencana output dan outcome | Muatan data dari setiap kegiatan | Menentukan kebutuhan data beserta variabelnya. |
| 4. | Menyusun rencana pengumpulan data | Muatan data dari setiap kegiatan | Metode pengumpulan data | Menentukan metode pengumpulan data seperti melakukan rapat koordinasi internal dan eksternal, persiapan pelaksanaan survey, sesuai |

| | | | | |
|----|--|-----------------------------|--|---|
| | | | | dengan klasifikasi data dan struktur data yang sudah ditentukan. |
| 5. | Menyusun rencana pengolahan data | Muatan dari setiap kegiatan | Metode Pengolahan data | Menentukan rencana metode pengolahan data. |
| 6. | Menentukan metode pemeriksaan data dan pengendalian mutu | Muatan dan setiap kegiatan | Metode Pemeriksaan Data Metode Pengendalian Mutu | Memastikan bahwa data yang diolah sesuai dengan Prinsip Satu Data Menentukan metode pengendalian mutu untuk masing-masing kegiatan |
| 7. | Menyusun rencana visualisasi dan metode | Daftar tema kegiatan | konsep visualisasi dan penyebarluasan produk | Menentukan konsep tayangan produk serta muatannya yang akan |

| No | Aktivitas | Input | Output | Proses |
|----|-----------------------|-------|--------|---|
| | penyebarluasan produk | | | dihasilkan dari pengelolaan data. Menentukan proses penyebaran data dan produk hasil olahan |




Gambar 3 Diagram Alir Pengumpulan

Data Primer Tabel 3 Prosedur

Pengumpulan Data Primer

| No | Aktivitas | Input | Output | Proses |
|----|---|--|------------------------------|--|
| 1. | Menentukan variabel-variabel data yang akan dikumpulkan | Daftar kegiatan Peraturan terkait format data | Format kebutuhan data | Menentukan cakupan data. Menentukan variabel-variabel yang dibutuhkan. |
| 2. | Penentuan lokasi survei | Daftar wilayah kerja | Daftar lokasi/wilayah survei | Menentukan daerah- daerah yang akan diambil datanya. |
| 3. | Menentukan metode dan alat pengumpulan data | Format data Daftar lokasi | Rencana survei | Menentukan metode Pengumpulan data. Mempersiapkan alat- alat yang dibutuhkan seperti kuesioner, kamera, perekam suara, mobil survei, dll. |
| 4. | Pelatihan petugas | Format data Alat survei Rencana Petugas | Daftar petugas survei | Mengumpulkan petugas survei lapangan. Menjelaskan cara pencacahan data. Menjelaskan cara penggunaan alat survei. |
| 5. | Perekaman/ pencacahan | Format data Alat survei Petugas | Data dari lapangan | Melakukan pengukuran terhadap objek data dan atau wawancara. |

| | | | | |
|----|------------------|--------------------|----------------|--|
| 6. | Perbaikan | Data dari lapangan | Data dikoreksi | Melakukan pengecekan ketelitian dan kesesuaian data. |
| 7. | Penyimpanan data | File data | Database | Menyimpan/memasukkan data ke dalam database. |



Gambar 4 Diagram Alir Pengumpulan

Data Sekunder Tabel 4 Prosedur
Pengumpulan Data Sekunder

| No | Aktivitas | Input | Output | Proses |
|----|--|--|---|---|
| 1. | Menentukan variabel-variabel dari data yang akan dikumpulkan | Daftar kegiatan Peraturan terkait format data | Format kebutuhan data | Menentukan cakupan data. Menentukan variabel-variabel yang dibutuhkan. |
| 2. | Menentukan sumber data | Data yang dimiliki Daftar wilayah kerja | Informasi dari sumber data | Memeriksa ketersediaan data yang dimiliki. |
| 3. | Mempersiapkan surat permohonan data (jika dibutuhkan) | Format kebutuhan data Daftar lokasi/wilayah terpilih | Surat permohonan data | Membuat surat permohonan permintaan data kepada unit pemilik data. |
| 4. | Mengirimkan surat permohonan data | Surat permohonan data | Surat ter kirim/ tanda terima surat | Mengirimkan surat permohonan data kepada unit yang dituju. |
| 5. | Konfirmasi ke sumber data | Surat permohonan data | Informasi ketersediaan, waktu dan cara pengambilan data | Menghubungi unit yang dituju perihal ketersediaan, waktu dan metode pengambilan data. |

| | | | | |
|----|------------------------|---|--------------------|--|
| 6. | Mengumpulkan data | Informasi ketersediaan, waktu dan cara pengambilan data | Data dan informasi | Melaksanakan pengumpulan data dari unit tujuan, bisa dengan mengunjungi langsung, surat elektronik, penyimpanan virtual atau database service. |
| 7. | Mendokumentasikan data | File data | Database | Merekam data ke dalam database. |



PEMKAB PADANG PARIAMAN

DRAFT PERATURAN BUPATI PADANG
PARIAMAN NOMOR xx TAHUN 2023
TENTANG MANAJEMEN DATA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIKDENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA BUPATI PADANG
PARIAMAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman .
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
5. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara,

dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

7. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
8. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
9. Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
12. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
13. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
15. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data

mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

16. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
17. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarkan komponen Arsitektur Data.
18. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
19. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Daerah.
20. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
21. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
22. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
23. Forum Satu Data Indonesia adalah forum yang terdiri atas Pembina Data dan Walidata dan yang menjadi sarana komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai pengelolaan Satu Data Indonesia.
24. Daftar Data adalah usulan Data yang disampaikan oleh Walidata sebagai bahan penyusunan Data prioritas dalam Forum Satu Data Indonesia.
25. Pusat Data Daerah adalah Pusat Data yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
26. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, saling terhubung, dan

digunakan

untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan Data.

27. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan Manajemen Data SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen Data SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perangkat penyelenggara Satu Data Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Selain dilaksanakan melalui perangkat penyelenggara Satu Data Indonesia, Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan melalui perangkat organisasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Daerah:
 - a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. Memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

Pasal 4

Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

- a. Arsitektur Data;

- b. Data Induk dan Data Referensi;
- c. Basis Data; dan
- d. Kualitas Data.

BAB II MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA

Pasal 5

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 6

Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun untuk:

- a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

Pasal 7

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
- b. penyebarluasan; dan
- c. reviu.

Pasal 8

- (1) Bupati mengoordinasikan penyusunan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Bupati menugaskan Koordinator Forum Satu Data Daerah untuk mengoordinasikan pembahasan Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Daerah maupun Forum Satu Data Nasional.
- (3) Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) disusun dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman , serta memerhatikan:
- a. Rencana Induk SPBE Nasional; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Daerah menyampaikan Arsitektur Data SPBE yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Daerah kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan Arsitektur Data SPBE kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Arsitektur Data SPBE yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah, untuk Pemerintah Daerah
- (2) Untuk menyelaraskan rancangan Arsitektur Data SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Arsitektur Data SPBE Nasional, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan.
- (3) Kementerian Perencanaan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap usulan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah.
- (4) Arsitektur Data SPBE tingkat instansi dan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah yang telah diselaraskan dengan Arsitektur Data SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui Portal Satu Data Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman .

- (2) Walidata menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE Daerah melalui Portal Satu Data Daerah.

Pasal 11

- (1) Reviu Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur SPBE Daerah.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Daerah mengoordinasikan reviu terhadap Arsitektur Data SPBE Daerah.
- (3) Arsitektur Data SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu pelaksanaan Arsitektur SPBE Daerah dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB III MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

Pasal 12

Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:

- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk
menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

Pasal 13

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyebaran; dan
- e. pembaruan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Daerah berdasarkan:
 - a. Daftar Data;

- b. usulan Pembina Data; dan
 - c. arahan Dewan Pengarah Satu Data Daerah.
- (2) Pengumpulan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh Walidata dalam Forum Satu Data Daerah.
- (3) Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh Forum Satu Data Daerah untuk memastikan:
- a. kesesuaian dengan struktur dan format baku;
 - b. kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan
 - c. tidak terjadi duplikasi.
- (4) Data Induk dan Data Referensi disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.
- (5) Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Daerah kepada Dewan Pengarah Satu Data Daerah.
- (6) Bupati menetapkan Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Daerah.
- (8) Pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diperbarui sesuai kebutuhan.
- (9) Koordinator Forum Satu Data Daerah mengoordinasikan pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam Forum Satu Data Daerah.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode

Referensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.

- (2) Koordinator Forum Satu Data Daerah merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penyelarasan manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV MANAJEMEN BASIS DATA

Pasal 16

- (1) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:
 - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan di Pusat Data Pemerintah Daerah lainnya atau Pusat Data Nasional;
 - b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
 - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
 - b. mengelola Basis Data di Pusat Data Daerah;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Daerah;
 - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.
- (3) Ketentuan penyimpanan data di Pusat Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB V MANAJEMEN KUALITAS DATA

Pasal 17

Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

Pasal 18

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melingkupi kegiatan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan matriks kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Pasal 19

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pemeriksaan; dan
- c. penilaian.

Pasal 20

- (1) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (2) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data prioritas dan jadwal pemutakhiran Data.
- (3) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:

- a. prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. ketepatan jadwal pemutakhiran Data.
- (4) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) dilaksanakan oleh:
- a. Walidata, termasuk Walidata Pendukung, untuk Datayang termasuk dalam Daftar Data; dan
 - b. Walidata dan Pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data prioritas.
- (5) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE atau unit kerja di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan SPBE.
- (6) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat
- (5) dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

BUPATI PADANG PARIAMAN,

